

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Jl. Sidorukun No. 35 20139 0616611410

diskominfo.pemkomedan.go.id

Pemerintah Kota Medan / Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Medan

Pelayanan Izin Usaha Warung Internet

No. SK : 067/2353

Persyaratan

1. Permohonan
2. Kartu identitas/ KTP
3. NPWP
4. Pas foto
5. Surat Pernyataan
6. Surat keterangan domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan ke Dinas Kominfo Kota Medan
2. Kasubbag Umum mengagendakan dan meneruskan kepada Kepala Dinas
3. Kepala Dinas mendisposisi kepada Kabid Teknologi Informasi
4. Kabid Teknologi Informasi menotakan kepada Kasi Infrastruktur Jaringan.
5. Kasi Infrastruktur Jaringan melakukan pengajian berkas dan lapangan.
6. Rekomendasi.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Usaha Warung Internet

Pengaduan Layanan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Jl. Sidorukun No. 35 20139 0616611410



diskominfo.pemkomedan.go.id

Pemerintah Kota Medan / Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Medan

1. Email : koinfo@pemkomedan.go.id
2. Telp : 061-6610114
3. Kotak saran
4. Petugas informasi dan pengaduan